



PUTUSAN

Nomor 97/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.;

Tempat lahir : Malang;

Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/28 Pebruari 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Tennis Meja D-22 Perum. Sarinadi
RT.25 RW.06 Desa Magersari Kec.
Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau Perum
Magersari Blok D No. 22 RT.25 RW.6
Magersari Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (PJ. Kepala Desa Semambung
Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo);

Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Kepolisian Negara R.I. Sidoarjo sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 5 April 2017;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik Kepolisian Negara R.I. Sidoarjo sejak tanggal 30 Maret 2017;
3. Ditahan dalam Tahanan Kota Sidoarjo oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, selama 20 (dua puluh) hari dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan Kota Sidoarjo oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota Sidoarjo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 September 2017 s/d 26 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Atun Budi Astuti, S.H. Advokat yang berkedudukan di Jalan Srigunting I/6, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2017 Nomor 97/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjuk PIh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2017 Nomor 97/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 26 Oktober 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Agustus 2017 Nomor Register Perkara: PDS-17/Sidoa/Ft.1/08/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.** selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar Pukul 10.15 WIB atau setidaknya -tidaknnya dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Ruang Kerja Kepala Desa di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai ***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. adalah selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188.952 / 404.1.3.2 / 2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13 / 227 / 042 / 2000 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tanggal 23 Februari 2000;
- Bahwa selaku Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yang sama sebagaimana tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa berawal dari adanya transaksi jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan antara saksi SUWARASWATI selaku pembeli dengan saksi KASIANI selaku penjual yang berumur 58

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun alamat Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan lokasi obyek tanahnya berada di Jalan Mandala RT. 012 RW. 003 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa (Kantor Desa) Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa luas tanah milik saksi KASIANI yang menjadi obyek jual beli tersebut \pm 130 m², dengan alas hak / bukti kepemilikan tanah berupa Letter C Nomor 271 atas nama SITI sedangkan untuk SPPT – PBB atas nama KASIANI;
- Bahwa cara pembayaran di lakukan dengan cara transfer ke Nomor rekening atas nama LILIS SUKARTI (anak kandung saksi KASIANI) dan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan pihak pemerintah Desa yang menyaksikan yaitu Pejabat. Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO,SE, Sekretaris Desa yaitu Saudara TONY, serta beberapa beberapa perangkat Desa lainnya.
- Bahwa harga jual sebidang tanah seluas \pm 130 m² tersebut adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selain transfer saksi SUWARASWATI juga diberi bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi KASIANI (selaku penjual) dan terdapat stempel mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai tertera Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) Tertanggal 08 Maret 2017;
- Bahwa selain diberikan 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Tertanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saksi KASIANI dan terdapat cap stempel kepala Desa semambung atas nama R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., sebagai bukti transaksi jual beli sebidang tanah tersebut, juga dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Sementara dari Pemerintah Desa Semambung pada hari Rabu tTanggal 08 Maret 2017 antara Pihak I selaku Penjual (saksi KASIANI) dengan Pihak II selaku Pembeli (saksi

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARASWATI) yang di ketahui oleh Pejabat Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dan telah ditanda tangani oleh saksi – saksi, baik saksi perangkat Desa, saksi ahli waris (anak dari saksi KASIANI yang bernama LILIS SUKARTI), maupun saksi tetangga kanan kiri (di lokasi tanah);

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Sementara yang tertera mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Tertanggal 08 Maret 2017 tersebut oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., belum diberikan kepada saksi SUWARASWATI karena Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. meminta kepada saksi SUWARASWATI untuk membayar uang fee / prosentase atas proses jual beli tanah dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa permintaan untuk membayar uang fee / prosentase atas proses jual beli tanah dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) tersebut disampaikan oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri selaku Pejabat Kepala Desa Semambung, dan hal tersebut disampaikan kepada saksi SUWARASWATI saat proses transaksi jual beli terjadi antara saksi SUWARASWATI dengan saksi KASIANI, di ruangan kerjanya di Balai Desa (Kantor Desa) Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dengan menggunakan kekuasaannya selaku Pejabat Kades Semambung menyampaikan kepada saksi KASIANI tentang permintaan fee / prosentase atas jual beli tanah tersebut tidak ada yang mengetahuinya, mengingat saat itu saksi KASIANI selaku penjual berada di ruangan berbeda, adapun yang mengetahui dan yang menyaksikan adanya permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut adalah suami saksi SUWARASWATI sendiri yaitu saksi SUGITO yang juga ikut dalam proses jual beli tanah antara saksi SUWARASWATI dengan saksi KASIANI, adapun yang di sampaikan oleh Terdakwa R.

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDI SANTOSO, S.E. kepada saksi SUWARASWATI saat itu adalah dengan kalimat “Bu... sampean baru saja melakukan pengukuran tanah ya...” kemudian dijawab saksi SUWARASWATI “Iya benar pak...” , setelah itu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa mengatakan kepada saksi SUWARASWATI dengan kalimat “Apa sudah benar harga jual tanahnya...” dan dijawab “benar pak..” ,lalu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. menyampaikan kepada saksi SUWARASWATI lagi dengan kalimat “Kalau ibu berbohong, bisa kena denda dua kali lipat lo..” setelah itu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. langsung menyampaikan kepada saksi SUWARASWATI untuk membayar sejumlah uang sebagai fee/prosentase jual beli tanah sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa menyampaikan untuk kepentingan apa uang tersebut di minta;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sudah menyampaikan jika dalam proses jual beli tersebut diminta sejumlah uang fee / prosentase jual beli, dengan menyebutkan nominal uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi SUWARASWATI tidak langsung memenuhi permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., melainkan sesaat setelah permintaan uang tersebut, saksi SUWARASWATI berupaya minta keringanan (melakukan nego) agar fee / prosentasenya diturunkan, hingga akhirnya Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. menurunkan fee / prosentasenya menjadi Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sudah dibayarkan oleh saksi SUWARASWATI, namun jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari ini Kamis Tanggal 16 Maret 2017 sekitar Pukul 10.15 WIB di Ruang Kerja Terdakwa R. PRAYUDI

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan, sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri. Proses penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dengan cara uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya diminta Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut langsung ditaruh oleh saksi SUWARASWATI dimeja dan kemudian langsung diambil oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dengan maksud uang tersebut akan dimasukkan ke laci mejanya. Namun saat Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. mau memasukkan uang tersebut kedalam laci meja kerjanya, tiba – tiba Petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo datang dan masuk ke ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dan uang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari tangan / dari penguasaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S E ;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tidak diberikan tanda bukti berupa kwitansi, dan ketika uang tersebut dibayarkan oleh saksi SUWARASWATI kepada Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., Surat perjanjian jual beli tanah sementara tersebut belum diserahkan kepadanya, dan saksi SUWARASWATI bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. atas permintaan sejumlah uang sebagai fee / prosentase jual beli tanah yang dilakukan tersebut karena saksi SUWARASWATI khawatir apabila permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tidak dipenuhi maka surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi SUWARASWATI;
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran untuk fee / prosentase jual beli tanah tersebut hanya di lakukan oleh saksi SUWARASWATI dengan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dan hal tersebut tidak pernah dibicarakan dengan perangkat Desa Semambung yang lainnya,

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap saksi KASIANI selaku penjual tidak dibebani untuk membayar fee / prosentase, melainkan hanya dibebankan pada saksi SUWARASWATI selaku pembeli;

- Bahwa sehubungan dengan permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. berupa sejumlah uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada saksi SUWARASWATI sebenarnya selaku pembeli merasa keberatan, walaupun itu nilainya sudah diturunkan yang semula sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut terpaksa dipenuhi permintaannya karena ada kekawatiran terhadap diri saksi SUWARASWATI bahwa dengan pertimbangan apabila permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut tidak dipenuhi maka surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung;
- Bahwa permintaan sejumlah uang untuk fee / prosentase atas jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. hanya sebagai tradisi saja tanpa ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur, dan hanya menguntungkan diri pribadi Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.** selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar Pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Ruang

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kepala Desa di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. adalah selaku Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188.952 / 404.1.3.2 / 2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13 / 227 / 042 / 2000 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tanggal 23 Februari 2000;
- Bahwa selaku Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yang sama sebagaimana tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa berawal dari adanya transaksi jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan antara saksi SUWARASWATI selaku pembeli dengan saksi KASIANI selaku penjual yang berumur 58 Tahun alamat Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan lokasi obyek tanahnya berada di Jalan Mandala RT. 012 RW. 003 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa (Kantor Desa) Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik saksi KASIANI yang menjadi obyek jual beli tersebut ± 130 m², dengan alas hak / bukti kepemilikan tanah berupa Letter C Nomor 271 atas nama SITI sedangkan untuk SPPT – PBB atas nama KASIANI;
- Bahwa cara pembayaran di lakukan dengan cara transfer ke Nomor rekening atas nama LILIS SUKARTI (anak kandung saksi KASIANI) dan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan pihak pemerintah Desa yang menyaksikan yaitu Pejabat. Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., Sekretaris Desa yaitu Saudara TONY, serta beberapa beberapa perangkat Desa lainnya;
- Bahwa harga jual sebidang tanah seluas ± 130 m² tersebut adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selain transfer saksi SUWARASWATI juga diberi bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi KASIANI (selaku penjual) dan terdapat stempel mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai tertera Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) Tertanggal 08 Maret 2017;
- Bahwa selain diberikan 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Tertanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saksi KASIANI dan terdapat cap stempel kepala Desa semambung atas nama R PRAYUDI SANTOSO, S.E., sebagai bukti transaksi jual beli sebidang tanah tersebut, juga dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Sementara dari Pemerintah Desa Semambung pada hari Rabu tTanggal 08 Maret 2017 antara Pihak I selaku Penjual (saksi KASIANI) dengan Pihak II selaku Pembeli (saksi SUWARASWATI) yang di ketahui oleh Pejabat Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dan telah ditanda tangani oleh saksi – saksi, baik saksi perangkat Desa, saksi ahli waris (anak dari saksi KASIANI yang bernama LILIS SUKARTI), maupun saksi tetangga kanan kiri (di lokasi tanah);

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Sementara yang tertera mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Tertanggal 08 Maret 2017 tersebut oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., belum diberikan kepada saksi SUWARASWATI karena Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. meminta kepada saksi SUWARASWATI untuk membayar uang fee / prosentase atas proses jual beli tanah dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa permintaan untuk membayar uang fee / prosentase atas proses jual beli tanah dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) tersebut disampaikan oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri selaku Pejabat Kepala Desa Semambung, dan hal tersebut disampaikan kepada saksi SUWARASWATI saat proses transaksi jual beli terjadi antara saksi SUWARASWATI dengan saksi KASIANI, di ruangan kerjanya di Balai Desa (Kantor Desa) Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dengan menggunakan kekuasaannya selaku Pejabat Kades Semambung menyampaikan kepada saksi KASIANI tentang permintaan fee / prosentase atas jual beli tanah tersebut tidak ada yang mengetahuinya, mengingat saat itu saksi KASIANI selaku penjual berada di ruangan berbeda, adapun yang mengetahui dan yang menyaksikan adanya permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut adalah suami saksi SUWARASWATI sendiri yaitu saksi SUGITO yang juga ikut dalam proses jual beli tanah antara saksi SUWARASWATI dengan saksi KASIANI, adapun yang di sampaikan oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. kepada saksi SUWARASWATI saat itu adalah dengan kalimat "Bu... sampean baru saja melakukan pengukuran tanah ya..." kemudian dijawab saksi SUWARASWATI "Iya benar pak..." , setelah itu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa mengatakan kepada saksi SUWARASWATI dengan kalimat "Apa sudah

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar harga jual tanahnya...” dan dijawab “benar pak..” ,lalu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. menyampaikan kepada saksi SUWARASWATI lagi dengan kalimat “Kalau ibu berbohong, bisa kena denda dua kali lipat lo..” setelah itu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. langsung menyampaikan kepada saksi SUWARASWATI untuk membayar sejumlah uang sebagai fee/prosentase jual beli tanah sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa menyampaikan untuk kepentingan apa uang tersebut di minta;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sudah menyampaikan jika dalam proses jual beli tersebut dimintai sejumlah uang fee / prosentase jual beli, dengan menyebutkan nominal uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi SUWARASWATI tidak langsung memenuhi permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., melainkan sesaat setelah permintaan uang tersebut, saksi SUWARASWATI berupaya minta keringanan (melakukan nego) agar fee / prosentasenya diturunkan, hingga akhirnya Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. menurunkan fee / prosentasenya menjadi Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sudah dibayarkan oleh saksi SUWARASWATI, namun jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari ini Kamis Tanggal 16 Maret 2017 sekitar Pukul 10.15 WIB di Ruang Kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO,SE selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan, sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri. Proses penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dengan cara uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut langsung ditaruh oleh saksi SUWARASWATI dimeja dan kemudian langsung diambil oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dengan maksud uang tersebut akan dimasukkan ke laci mejanya. Namun saat Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. mau memasukkan uang tersebut kedalam laci meja kerjanya, tiba – tiba Petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo datang dan masuk ke ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dan uang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari tangan / dari penguasaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tidak diberikan tanda bukti berupa kwitansi, dan ketika uang tersebut dibayarkan oleh saksi SUWARASWATI kepada Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., Surat perjanjian jual beli tanah sementara tersebut belum diserahkan kepadanya, dan saksi SUWARASWATI bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. atas permintaan sejumlah uang sebagai fee / prosentase jual beli tanah yang dilakukan tersebut karena saksi SUWARASWATI khawatir apabila permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tidak dipenuhi maka surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi SUWARASWATI;
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran untuk fee / prosentase jual beli tanah tersebut hanya di lakukan oleh saksi SUWARASWATI dengan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dan hal tersebut tidak pernah dibicarakan dengan perangkat Desa Semambung yang lainnya, sedangkan terhadap saksi KASIANI selaku penjual tidak dibebani untuk membayar fee / prosentase, melainkan hanya dibebankan pada saksi SUWARASWATI selaku pembeli;
- Bahwa sehubungan dengan permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. berupa sejumlah uang sebesar Rp10.500.000,00

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada saksi SUWARASWATI sebenarnya selaku pembeli merasa keberatan, walaupun itu nilainya sudah diturunkan yang semula sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut terpaksa dipenuhi permintaannya karena ada kekawatiran terhadap diri saksi SUWARASWATI bahwa dengan pertimbangan apabila permintaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut tidak dipenuhi maka surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung;

- Bahwa permintaan sejumlah uang untuk fee / prosentase atas jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. hanya sebagai tradisi saja tanpa ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur, dan hanya menguntungkan diri pribadi Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 oktober 2017 Nomor Register Perkara: PDS-17/SIDOA/Ft.1/08/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam **dakwaan Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.. berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (Subsidair) 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;
 2. 2 (Dua) lembar surat perjanjian jual beli sementara antara pihak ke I (KASIANI) dengan pihak ke II (SWARASWATI) tanggal 8 Maret 2017 yang diketahui oleh Pj.Kades Semabung saudara R.PRAYUDI SANTOSO, S.E.;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 08 Maret 2017 senilai Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SWARASWATI;
 4. 2 (Dua) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.13/227/042/2000 Tanggal 29 Februari 2000 Tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil daerah;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/952/404.13.2/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan pejabat kepala Desa Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS" sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kas Negara;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
2. 2 (Dua) lembar surat perjanjian jual beli sementara antara pihak ke I (KASIANI) dengan pihak ke II (SUWARASWATI) tanggal 8 Maret 2017 yang diketahui oleh Pj.Kades Semabung saudara R.PRAYUDI SANTOSO, S.E.;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 08 Maret 2017 senilai Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARASWATI;
4. 2 (Dua) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.13/227/042/2000 Tanggal 29 Februari 2000 Tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil daerah;
5. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/952/404.13.2/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan pejabat kepala Desa Semabung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 20017 Nomor 104/Pid.Sus TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby. Tanggal 16 November 2017 yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 20017 Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 15 November 2017;
4. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Tipikor Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 20017 Nomor W.14.U.1/21948/Hk.07/11/2017, melalui Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita Pengganti melaksanakan tugas kejurusitan kepada Penuntut Umum, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa Berkas Kepada Penuntut umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2017 dengan Surat Nomor W.14.U.1/21871/Hk.07/ 11/2017, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 November 2017 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara, adapun pada pokoknya alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkara Penegakkan Hukum Yang Menjerat Terdakwa Diawali Dengan Pelanggaran Hukum Acara Pidana Sehingga Putusan Harus dibatalkan, karena proses OTT yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebuah “Penjebakan” yang seharusnya menurut hukum tidak boleh dilakukan dalam penegakkan hukum kepada seorang pejabat di ruang kerjanya;
- Tentang Kebiasaan Pungutan 5 % dari Nilai Transaksi Jual Beli Tanah di Desa Semambung, bahwa pungutan 5 % atas terjadinya

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



jual beli bukanlah ide dari Terdakwa, hal tersebut adalah kebiasaan setempat yang sudah lebih dulu ada sebelum Terdakwa menjabat PJ Kepala desa Semambung;

- Tentang Pelanggaran Hukum Acara Dalam OTT oleh Polres Sidoarjo, bahwa OTT tersebut adalah sesat tidak berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, jika benar terjadi OTT maka baik Saksi Suwaraswati maupun Terdakwa tentulah akan bersama-sama menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka, akan tetapi faktanya hanyalah Terdakwa sendiri yang menjalani proses hukum ini;
- **Konklusi**, Bahwa unsur-unsur yang tidak terpenuhi adalah :

Dalam Dakwaan Pertama:

Unsur Menerima Hadiah atau janji: karena pada saat Saksi Suwaraswati masuk ruangan dan meletakkan amplop berisi uang , keberadaan Saksi Suwaraswati adalah untuk menjebak Terdakwa agar menerima uang tersebut, namun pada dasarnya keberadaan saksi tersebut adalah untuk menjebak bukan untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga perbuatannya bersama dengan Polres Sidoarjo menjebak Terdakwa untuk suatu penegakkan hukum yang disebut sebagai OTT adalah bertentangan dengan hukum acara pidana;

Dalam Dakwaan Kedua

Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, karena keterangan Saksi Suwaraswati dipersidangan menyatakan ia tidak pernah dipaksa, ia hanya takut apabila jika ia tidak memberikan fee pembelian tanah sebesar 5 % ia akan dipersulit dan surat jual belinya akan diulur-ulur dan bahkan tidak dibuat, yang senyatanya berdasarkan fakta hukum surat tersebut sudah jadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding (Terdakwa) memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Menerima permohonan Pembanding;
 - 2) Membatalkan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby;
 - 3) Mengadili sendiri:
 - (1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kedua dakwaan alternatif;
 - (2) Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut;
 - (3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - (4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;Atau apabila Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby; tanggal 26 Oktober 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13 / 227 / 042 / 2000, Tanggal 23 Februari 2000, yang kemudian diangkat selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188.952 / 404.1.3.2/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Bahwa berawal dari adanya transaksi jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang mana transaksi jual beli tersebut dilakukan antara saksi SUWARASWATI selaku pembeli dengan saksi KASIANI selaku penjual yang berumur 58 Tahun alamat Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan lokasi obyek tanahnya berada di Jalan Mandala RT. 012 RW. 003 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa (Kantor Desa) Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa luas tanah milik saksi KASIANI yang menjadi obyek jual beli tersebut \pm 130 m2, dengan alas hak/bukti kepemilikan tanah berupa Letter C Nomor 271 atas nama SITI sedangkan untuk SPPT-PBB atas nama KASIANI;
4. Bahwa cara pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Nomor rekening atas nama LILIS SUKARTI (anak kandung saksi KASIANI) dan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan pihak

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Desa yang menyaksikan yaitu Pejabat. Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO,SE, Sekretaris Desa yaitu Saudara TONY, serta beberapa perangkat Desa lainnya;

5. Bahwa harga jual sebidang tanah seluas \pm 130 m² tersebut adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selain transfer saksi SUWARASWATI juga diberi bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi KSIANI (selaku penjual) dan terdapat stempel mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai tertera Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) Tertanggal 08 Maret 2017;
6. Bahwa selain diberikan 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Tertanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saksi KSIANI dan terdapat cap stempel kepala Desa semambung atas nama R PRAYUDI SANTOSO,.S.E., sebagai bukti transaksi jual beli sebidang tanah tersebut, juga dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Sementara dari Pemerintah Desa Semambung pada hari Rabu tTanggal 08 Maret 2017 antara Pihak I selaku Penjual (saksi KSIANI) dengan Pihak II selaku Pembeli (saksi SUWARASWATI) yang di ketahui oleh Pejabat Kepala Desa Semambung yaitu Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO,.S.E. dan telah ditanda tangani oleh saksi – saksi, baik saksi perangkat Desa, saksi ahli waris (anak dari saksi KSIANI yang bernama LILIS SUKARTI), maupun saksi tetangga kanan kiri (di lokasi tanah);
7. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Sementara yang tertera mengetahui Pejabat Kepala Desa Semambung Tertanggal 08 Maret 2017 tersebut oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., belum diberikan kepada saksi SUWARASWATI karena Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. meminta kepada saksi SUWARASWATI untuk membayar uang fee/ prosentase jual beli tanah sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian yaitu Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan untuk kepentingan apa uang tersebut di minta, saksi SUWARASWATI berupaya minta keringanan (melakukan nego) agar fee / prosentasenya diturunkan, hingga akhirnya Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. menurunkan fee/prosentasenya menjadi Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sudah dibayarkan oleh saksi SUWARASWATI, namun jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari ini Kamis Tanggal 16 Maret 2017 sekitar Pukul 10.15 WIB di Ruang Kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. selaku Pejabat. Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan, sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. sendiri. Proses penyerahan uang tersebut dilakukan di dalam ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. dengan cara uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya diminta Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. tersebut langsung ditaruh oleh saksi SUWARASWATI dimeja dan kemudian langsung diambil oleh Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dengan maksud uang tersebut akan dimasukkan ke laci mejanya. Namun saat Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. mau memasukkan uang tersebut kedalam laci meja kerjanya, tiba – tiba Petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo datang dan masuk ke ruang kerja Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E., dan uang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari tangan / dari penguasaan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.;
9. Bahwa Saksi Suwaraswati mau memberikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 sebenarnya merasa keberatan hal tersebut terpaksa dilakukan karena ada kekhawatiran apabila tidak dipenuhi surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dibuat dan ditandatangani, dan karena menurut Terdakwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan;

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Semambung pernah menerima uang kompensasi jual beli tanah sebanyak 3 kali dengan perincian yang pertama Rp4.000.000,00 (terdakwa lupa nama pembelinya), yang kedua Rp10.000.000,00 (lupa nama pembelinya) yang ketiga Rp10.000.000,00 dari saudari SUWARASWATI, dan tertangkap petugas, dan untuk yang diterima sebelumnya tersebut sudah di bagi-bagi ke perangkat desa Semambung Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo dan penerimaan uang kompensasi ke tiga Rp10.000.000,00 dari saudari SUWARASWATI belum sempat di bagi bagi karena keburu ketangkap anggota polisi;
11. Bahwa untuk yang sebelumnya setelah pembeli datang dan sudah memberikan uang kompensasi, maka Terdakwa memberikan surat keterangan jual beli sementara kepada pembeli tanah untuk syarat proses sertifikat.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
13. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa R. Prayudi Santoso, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini. kecuali mengenai lamanya pidana penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa berat dan belum memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa selain hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, masih ada hal lain yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa belum menikmati uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karenanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa harus diperingan;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kedua dakwaan alternatif;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Beralasan hukum untuk ditolak,

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: apabila Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain mohon putusan sering-ringannya, telah dipertimbangkan.

Menimbang selain hal tersebut di atas masih ada yang harus diubah yaitu bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor 1. "Menyatakan terdakwa **R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua" dobel dengan amar putusan nomor 2, sehingga amar nomor 1 tersebut harus ditiadakan, demikian juga amar nomor 5 "Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kas Negara" dobel dengan amar 7.1, sehingga amar nomor 5 tersebut juga harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan meniadakan amar nomor 1 dan Nomor 5, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2017, Nomor 170/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan meniadakan amar nomor 1 dan nomor 5, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa R. PRAYUDI SANTOSO, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 2) 2 (Dua) lembar surat perjanjian jual beli sementara antara pihak ke I (KASIANI) dengan pihak ke II (SUWARASWATI) tanggal 8 Maret 2017 yang diketahui oleh Pj.Kades Semambung saudara R.PRAYUDI SANTOSO, S.E.;

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 08 Maret 2017 senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARASWATI;

- 4) 2 (Dua) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.13/227/042/2000 Tanggal 29 februari 2000 Tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil daerah;

- 5) 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/952/404.13.2/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan pejabat kepala Desa Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA R. PRAYUDI SANTOSO, S.E.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh H. Syamsul Ali, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, H. Suryanto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putut Djati Waluyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

H. Suryanto, S.H., M.Hum

Ttd,

H. Syamsul Ali, S.H., M.H.

Ttd,

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Putut Djati Waluyo, S.H.,M.H.